



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bukik Limau Jl. Negara KM. 10 Payakumbuh-Pekanbaru Sarilamak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 521/ 335 /KEP/DISTANHORBUN-LK/VIII/2021

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 521/16/KEP/DISTANHORTBUN-LK/I/2021 TENTANG ALOKASI
DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Bulan Juli 2021 dan hasil verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi, maka perlu dilakukan realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 Pasal 8 (2) yaitu Realokasi dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 521/16/Kep/Distanhortbun-LK/I/2021 Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk besubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/6/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Perindustrian 16/M-IND/per/3/2013 Tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dari Kecamatan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan e-RDKK Tahun 2021;
 2. Realisasi/penyerapan pupuk bersubsidi per kecamatan sampai Bulan Juli 2021.

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 521/16/Kep/Distanhortbun-LK/I/2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 menurut Jenis Pupuk, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 13 Agustus 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si
NIP. 19660828 199803 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Biro Perekonomian Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 521 / 335 / KEP / DISTANHORTUBUN / LK / VIII / 2021
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 521 / 16 / KEP / DISTANHORTUBUN - LK / I / 2021 TENTANG ALOKASI DAN HARGA EGERAN TERKINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021
 MENURUT JENIS PUPUK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Satuan Ton

NO.	KECAMATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN				
		ALOKASI PER JENIS PUPUK					ALOKASI PER JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Gunung Omeh	667,94	547,78	694,83	448,31	161,12	567,94	390,78	533,29	373,31	125,00
2	Suliki	320,60	148,91	62,48	209,43	154,87	390,60	148,91	62,48	284,43	190,99
3	Bukit Barisan	346,45	182,97	79,22	245,17	28,27	361,45	257,97	79,22	275,17	58,27
4	Guguak	386,20	16,80	21,80	628,31	156,27	486,20	16,80	21,80	578,31	156,27
5	Mungka	151,82	40,02	14,53	109,85	47,55	151,82	16,02	14,53	99,85	27,55
6	Payakumbuh	614,58	134,77	43,45	341,05	144,70	514,58	134,77	51,22	341,05	144,70
7	Akahluru	401,06	183,59	72,90	371,34	146,07	401,06	143,59	27,90	341,34	106,07
8	Luak	262,02	3,90	5,39	274,02	13,65	302,02	3,90	5,39	274,02	13,65
9	Situjuh Limo Nagari	443,52	115,70	33,34	352,58	15,91	478,52	115,70	33,34	352,58	15,91
10	Lareh Sago Halaban	505,83	8,35	3,77*	598,42	85,09	480,83	129,35	18,77	598,42	85,09
11	Harau	445,83	8,93	18,20	372,87	81,36	480,83	13,93	13,20	382,87	111,36
12	Pangkalan	183,74	168,20	32,57	98,20	22,94	133,74	188,20	32,57	148,20	22,94
13	Kapur IX	64,42	844,09	481,29	487,44	75,19	44,42	844,09	481,29	487,44	75,19
	KABUPATEN	4,794,00	2,404,00	1,560,00	4,537,00	1,133,00	4,794,00	2,404,00	1,375,00	4,537,00	1,133,00



PENYETOR
 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
M. H. EKI HARI PURNAMA, M.Si
 NID. 19660828 199803 1 002